

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perikanan budidaya di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terutama dalam sektor budidaya laut. Pemanfaatan potensi budidaya laut Indonesia mencapai 12,1 Ha dengan pemanfaatan hanya 2,36 persen (BPBAP Situbondo 2019). Melihat besarnya potensi tersebut serta pentingnya ikan sebagai sumber pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya keras mengembangkan budidaya ikan kakap putih. Ikan kakap putih *Lates calcarifer* merupakan salah satu komoditas ikan konsumsi laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan prospektif untuk diusahakan. Ikan kakap putih yang dikenal dengan nama lokal seabass atau barramundi ini memiliki prospek pemasaran yang cerah, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam maupun luar negeri (WWF Indonesia 2015).

Ikan kakap putih memiliki permintaan pasar yang tinggi, sehingga menyebabkan volume produksi ikan kakap putih mengalami peningkatan setiap tahun. Pasar ekspor ikan kakap putih mencakup kawasan Australia, Amerika Serikat, Eropa dan negara-negara di Timur Tengah. Data statistik yang dipublikasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan produksi perikanan nasional budidaya ikan kakap tahun 2015 memperoleh pencapaian sebesar 6.558 ton, tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 7.890 ton hingga tahun 2017 pencapaian produksi meningkat menjadi 8.431 ton (KKP 2017). Produksi ikan kakap putih yang mengalami peningkatan setiap tahunnya menunjukkan ikan kakap putih memiliki potensi yang besar untuk dibudidayakan.

Pembenihan ikan kakap putih di Indonesia dimulai pada tahun 1987. Produksi benih kakap putih di Indonesia terdapat di beberapa tempat seperti di Bali, Batam, dan Jawa Timur (Priyono *et al.* 2013). Ikan kakap putih memiliki keunggulan pertumbuhannya yang relatif cepat dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan budidaya (WWF Indonesia 2015). Peningkatan produksi ikan kakap putih menunjukkan kebutuhan benih untuk budidaya sangat tinggi. Permasalahan terkait ketersediaan benih yang belum mencukupi kebutuhan produksi budidaya ikan kakap putih dapat ditingkatkan melalui kegiatan pembenihan secara intensif. Ketersediaan benih ikan kakap putih merupakan faktor utama untuk menjamin kelangsungan usaha pembesaran ikan kakap putih. Produksi ikan kakap putih harus memenuhi standarisasi kualitas maupun kuantitas terutama dalam kegiatan pembesaran. Kegiatan pembesaran ikan kakap putih dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi permintaan konsumsi ikan kakap putih yang cenderung meningkat.

Salah satu lokasi yang menjalankan kegiatan budidaya ikan kakap putih terdapat di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Jawa Timur. BPBAP Situbondo telah memproduksi ikan kakap putih secara berkelanjutan dalam usaha pembenihan dan pembesaran. Kegiatan budidaya ikan kakap putih di BPBAP Situbondo, Jawa Timur ditunjang oleh sarana, prasarana, dan teknologi yang lengkap dan memadai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## 1.2 Tujuan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPBAP Situbondo ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih secara langsung di lokasi PKL
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan mengenai pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih di lokasi PKL
3. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan pembenihan maupun pembesaran ikan kakap putih di lokasi PKL
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan kakap putih di lokasi PKL.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.